



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2022/PA Mtw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan Cerai antara :

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, , agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan ASN (Aparatur Sipil Negara), tempat tinggal di KABUPATEN BARITO UTARA, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Maret 2022 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh dengan Nomor 146/Pdt.G/2022/PA.Mtw., tanggal 16 Maret 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, pada tanggal 24 Oktober 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin selatan, Kota Banjarmasin, dan seusai pernikahan, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PA Mtw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :  
1108/019/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013;

2.-----

Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat sebagaimana yang terlampir diatas di tempat kediaman Penggugat Yakni KABUPATEN BARITO UTARA dan sebagai tempat kediaman bersama Terakhir;

3. Bahwa, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama Alridho Deniandra Lesmana lahir pada tanggal 26 November 2013;

4.-----

Bahwa, kurang lebih sejak bulan Januari 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan;

- a. Tergugat sering mengambil uang Penggugat, keluarga serta uang di Tempat Tergugat bekerja yang mana membuat Penggugat malu serta tidak suka melihat kelakuan sera Sifat dari Tergugat;
- b. Tergugat sering menggunakan atau memakai Foto Penggugat yang mana hal tersebut disalahgunakan Tergugat;
- c. Tergugat tidak memberikan Nafkah Lahir Maupun Bathin kepada Penggugat semenjak 2020 sampai dengan sekarang terhitung kurang lebih 2 (dua) Tahun lamanya;

5.-----

Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2020, akibat dari kejadian Tersebut diatas, Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat telah memutuskan ingin berpisah dengan Tergugat:

*Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PA Mtw.*



6.-----

Bahwa Penggugat merupakan Aparatur Sipil Negara (Asn) dan Telah meminta ijin untuk bercerai sesuai dengan surat Izin Perceraian yang dikeluarkan Oleh Bupati Murung Raya dengan Nomor :188.45/26/2022 pada tanggal 11 Maret 2022;

7.-----

Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Penggugat;

8.-----

Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

9.-----

Bahwa, jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, mohon dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

10.-----

Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PA Mtw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan mediasi, sedangkan pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah diberitahu secara resmi pada sidang tanggal 23 Maret 2022 untuk menghadiri sidang tanggal 31 Maret 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat di persidangan menyerahkan Asli Surat Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor : 188.45/26/2022 pada tanggal 11 Maret 2022 dan mohon perkara dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim berusaha pula menasehati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat dalam membina rumah tangga, namun Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Humaidi, S.H., Berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Maret 2022, mediasi tersebut berhasil mencapai **kesepakatan Sebagian** yang pada pokoknya mengenai akibat pasca perceraian, yaitu hak asuh anak disepakati oleh Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, kesepakatan lengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, oleh karena upaya penyelesaian damai mengenai pokok perkara tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan persidangan yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PA Mtw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan penambahan hasil kesepakatan sebagian pada amar putusan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir di persidangan selanjutnya sehingga tidak dapat didengar jawabannya kemudian acara dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.-----

## Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor: 1108/019/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi:

1. **Saksi Pertama**, bernama **SAKSI 1**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx No. 33 Rt.12 xxxxxxxxxx xxxxxx Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Stadion Kabupaten Barito Utara dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak 4 tahun yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menyalahgunakan foto Penggugat di aplikasi jual beli online untuk menjual alat bantu hubungan suami istri tanpa izin Penggugat,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PA Mtw.



selain itu Tergugat pernah mencuri uang dari teman sekantornya, permasalahan lainnya saksi pernah mendengar Tergugat menelpon perempuan lain dan berbicara dengan kata-kata mesra;

- Bahwa saksi dapat mengetahui hal tersebut karena pernah melihat dan mendengar secara langsung peristiwa tersebut di atas;
- Bahwa, puncaknya terjadi pada awal tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama hingga sampai saat ini selama lebih dari 2 tahun dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Saksi kedua**, bernama **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Persemaian Rt.12 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Stadion Kabupaten Barito Utara dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menyalahgunakan foto Penggugat di aplikasi jual beli online untuk menjual alat bantu hubungan suami istri tanpa izin Penggugat, selain itu Tergugat pernah mencuri uang dari ibu Penggugat, saksi, bahkan uang dari teman sekantornya pun diambil (saksi pernah liat

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PA Mtw.



rekaman cctv), Tergugat pernah mengirimkan foto Penggugat yang keliatan perut ke grup pekerjaan;

- Bahwa saksi dapat mengetahui hal tersebut karena pernah melihat dan mendengar secara langsung peristiwa tersebut di atas;
- Bahwa, puncaknya terjadi pada awal tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama hingga sampai saat ini selama lebih dari 2 tahun dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Teweuh berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

*Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PA Mtw.*



Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri secara pribadi (*in person*) dipersidangan sedangkan Tergugat hanya hadir pada tahap sidang pertama dan mediasi, sedangkan pada sidang selanjutnya tidak hadir lagi menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, serta tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah diberitahu secara resmi pada sidang tanggal 23 Maret 2022 untuk menghadap di persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, maka untuk melakukan perceraian Penggugat terikat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984, bahwa xxxxxxx xxxxxx xxxxx yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat yang berwenang di instansi masing-masing sebelum mengajukan permohonan / gugatan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Asli Surat Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor : 188.45/26/2022 pada tanggal 11 Maret 2022 tentang Pemberian Izin Perceraian, ternyata terbukti Penggugat sebagai PNS telah memperoleh izin perceraian dari atasan, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan para pihak berperkara dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik seperti semula, juga telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh hakim non mediator **Humaidi, S.H.**, namun tidak berhasil;

*Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PA Mtw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam, maka sebelum pokok perkaranya diperiksa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah yang perkawinannya itu dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan bahwa pasangan yang mengaku sebagai suami isteri tersebut terikat dalam perkawinan yang sah adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 RBg jo. Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas secara hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara dengan perubahannya;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan yang disampaikan Penggugat di persidangan ternyata disampaikan sebelum jawaban dan secara substansi ternyata tidak merubah maksud dan isi gugatan pokok hanya sebatas menambahkan hasil kesepakatan sebagian pada saat mediasi yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga perubahan/penjelasan tersebut dapat diterima sesuai ketentuan pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan setelah proses mediasi, walaupun telah diberitahukan dan dipanggil secara sah dan

*Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PA Mtw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, telah menimbulkan persangkaan majelis hakim bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan tidak pula berkeinginan untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sehingga telah terpenuhi kehendak Pasal 283 RBg, maka Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* menyangkut *personal recht* yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generali*) yaitu perkara perceraian, maka sekalipun gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum serta dalil-dalil Penggugat telah diakui oleh Tergugat dengan ketidakhadiran Tergugat, namun majelis hakim menilai Penggugat tetap harus dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) *jo.* Pasal 1865 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, sebab telah di nazedelen dan bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan *jo.* Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka secara materiil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

*Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PA Mtw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat yang bernama SAKSI 1, sebagai saudara kandung Penggugat, dan saksi 2 (dua) Penggugat yang bernama SAKSI 2, sebagai saudara kandung Penggugat, masing-masing sudah dewasa dan sudah disumpah, dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai keterangan dari 2 orang saksi Penggugat tersebut diperoleh dari sumber pengetahuan yang jelas serta ternyata secara substansial saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) *jo.* Pasal 1908 KUHPerdara, dan dari keterangan saksi-saksi tersebut, setelah dikaitkan dengan gugatan Penggugat dapat ditarik kesimpulan bahwa sekurang-kurangnya sejak 2018 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat mencuri uang keluarga Penggugat, dan Tergugat menyalahgunakan foto Penggugat untuk keperluan negatif tanpa izin Penggugat, sehingga akibatnya sejak awal tahun 2020 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal, yang mana hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi di atas dinilai telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2013, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx Kabupaten Barito Utara, dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 yang lalu, yang disebabkan Tergugat mencuri uang keluarga Penggugat, dan Tergugat menyalahgunakan foto Penggugat untuk keperluan negatif tanpa izin Penggugat, dan puncaknya

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PA Mtw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun awal 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sampai saat ini selama 2 tahun dan selama itu tidak pernah rukun kembali;

3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar dapat rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri sah, di dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Bahwa, kedua pihak telah diupayakan untuk didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk mengkonstituir perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak bisa terlaksana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Kaidah hukum Islam yang tercantum di dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149, yang diambil sebagai pendapat majelis, berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PA Mtw.*



وان تُعذر إحصاره لتواريه وتُعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut“;

2. Kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum di dalam Kitab *Ghayatul Maram Li Syarhil Majdi*, yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu“;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya mendatangkan madhorat bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, sebagaimana kaidah fiqhiyyah yang berbunyi;

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan“;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum : “Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab, jika hati ke dua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PA Mtw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian*”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan: “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan maksud ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

## **Kesepakatan Sebagian**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi telah membuat dan menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian di hadapan mediator pada tanggal 23 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut Penggugat menambahkan pada gugatan, baik posita maupun petitum Penggugat terkait hal Hadhanah/hak asuh 1 (satu) orang anak yang bernama Alridho Deniandra Lesmana yang lahir pada tanggal 26 November 2013 (umur 8 tahun) berada di bawah Penggugat;

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PA Mtw.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut di atas juga pada pokoknya adalah mengenai akibat-akibat perceraian yang jika disimpulkan kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam hadhanah Penggugat dengan tetap berkewajiban memberikan akses kepada pihak kedua selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut dan tidak ada paksaan;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyetujui ketentuan dalam Hadits Rasulullah Muhammad SAW., dari Amr bin 'Auf :

الصلح جائز بين المسلمين إ ل صلحا حرم حلل أو أحل حراما  
والمسلمون على شروطهم  
إ ل شرطا حرم حلل أو أحل حراما

Artinya : "Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut senada pula dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqh al-Sunnah Juz III halaman 377:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PA Mtw.



ومتى تم الصلح أصبح عقدا لزما للمتعاقدین فل یصح لحدھما أن  
یستقل  
بفسخه بدون رضا الخر

Artinya : “Apabila islah telah sempurna, maka islah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain”.

Menimbang, bahwa telah ternyata kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu (a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; (b) merugikan pihak ketiga; atau (c) tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, karenanya Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat dan Tergugat agar kesepakatan ini dimasukkan dalam Putusan Majelis Hakim yang menangani perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PA Mtw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama **Alridho Deniandra Lesmana** yang lahir tanggal **26 November 2013** (8 tahun) berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat hingga dewasa dengan tetap berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut dan tidak ada paksaan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh pada hari **Kamis** tanggal **31 Maret 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **28 Sya'ban 1443 Hijriah** oleh **Mulyadi, Lc., M.H.I.**, sebagai **Ketua Majelis**, **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.**, dan **Abdurahman Sidik, S.H.I.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Kemijan, S.Ag., M.H.**, sebagai **Panitera Pengganti**, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Mulyadi, Lc., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.**

**Abdurahman Sidik, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Kemijan, S.Ag., M.H.**

## PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Rp. 30.000,00

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PA Mtw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftar

an

- |         |     |     |           |
|---------|-----|-----|-----------|
| 1. ATK  |     | Rp. | 50.000,00 |
| 2. PNBP | Rp. |     | 20.000,00 |

Panggilan

Pertama

- |          |     |  |            |
|----------|-----|--|------------|
| 3. Biaya | Rp. |  | 200.000,00 |
|----------|-----|--|------------|

Panggilan

- |          |     |  |           |
|----------|-----|--|-----------|
| 4. Redak | Rp. |  | 10.000,00 |
|----------|-----|--|-----------|

si

- |            |  |     |            |
|------------|--|-----|------------|
| 5. Meterai |  | Rp. | 10.000,00  |
| Jumlah     |  | Rp. | 320.000,00 |

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PA Mtw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)